



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan pajak daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang...

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023](#) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
12. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I ....

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Bintan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kewajiban.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas

Bumi dan ....

- bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
  16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
  17. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
  18. PT. Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat Pos Indonesia adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
  19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
  20. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
  21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
  23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  24. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2.
  25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan ....

menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan

Pajak ....

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
38. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan secara tertulis maupun elektronik kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
42. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

44. Tahun ....

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

## BAB II

### NAMA PAJAK, DOKUMEN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK, SUBJEK, WAJIB PAJAK, DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama Pajak dan Dokumen Dasar Pemungutan Pajak

##### Pasal 2

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPPT dan SKPD PBB-P2.
- (3) Format dokumen SPPT dan SKPD PBB-P2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Subjek, Wajib Pajak dan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

##### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

##### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi ....

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

### BAB III

## DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN, DAN TAHUN PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

(4) Saat ....

- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (7) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

##### Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

##### Paragraf 1

##### Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak

##### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, lengkap, dan menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP ke Bapenda atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
- (4) Pendaftaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui ....

- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan;
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
- (6) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak badan terdiri atas:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan;
  - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan
  - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
- (7) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima pendaftaran.
- (8) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak ditandatangani dianggap tidak disampaikan.
- (9) Berdasarkan pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan NOPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.
- (10) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (11) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (12) Format dokumen SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) perubahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni:
- a. perubahan identitas Wajib Pajak;

b. perubahan ....

- b. perubahan alamat kedudukan Wajib Pajak, alamat lokasi objek pajak;
  - c. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak dan objek pajak pada administrasi Bapenda.
- (3) Permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
  - (4) Permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan disampaikan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.
  - (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
  - (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
    - a. secara langsung;
    - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
    - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  - (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan perubahan data Wajib Pajak, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
  - (8) Berdasarkan permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk melakukan perubahan data Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah permohonan dinyatakan lengkap.
  - (9) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyebabkan perubahan informasi, pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat pemberitahuan perubahan data.
  - (10) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan dan/atau perbedaan data antara sistem informasi perpajakan daerah dengan keadaan yang sebenarnya.
  - (11) perubahan data wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberitahukan kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan perubahan data.
  - (12) Format dokumen surat pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bumi dan/atau bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran wajib pajak dan objek pajak.
- (4) Pendataan dalam rangka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bapenda.
- (5) Pendataan dalam rangka pemutakhiran Wajib Pajak dan objek yang telah terdaftar.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. penyampaian, pemantauan dan pengembalian SPOP;
  - b. identifikasi objek pajak;
  - c. verifikasi data objek pajak; dan
  - d. pengukuran dan pemetaan bidang objek pajak.

Pasal 9

Hasil pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d, dapat digunakan sebagai bahan usulan Penelitian PBB-P2 atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan, dalam hal terdapat perbedaan data yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP dengan hasil Pemetaan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pendataan untuk Pendaftaran dan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bapenda menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalui jasa pengiriman, atau secara elektronik yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(3) Tanggal ....

- (3) Tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Wajib Pajak adalah:
  - a. tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP dan/atau LSPOP disampaikan secara langsung; atau
  - b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan/atau LSPOP dikirim melalui jasa pengiriman atau melalui elektronik.
- (4) Wajib Pajak wajib mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP ke Bapenda atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP.
- (5) Tanggal pengembalian SPOP dan/atau LSPOP oleh wajib pajak adalah:
  - a. tanggal disampaikan, dalam hal SPOP dan/atau LSPOP disampaikan secara langsung; atau
  - b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan/atau LSPOP dikirim melalui jasa pengiriman atau melalui elektronik.
- (6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP.
- (7) Surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diterima sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (8) Penundaan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP belum dikembalikan setelah jangka waktu:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6); atau
  - b. 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8)
 Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran dan menyampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak wajib mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal tanda terima atau tanggal bukti pengiriman surat teguran.

(3) Dalam ....

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pendaftaran dan pemuktahiran secara jabatan.

#### Pasal 12

Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri atau memutakhirkan sendiri data objek pajak dan/atau subjek pajak tanpa menunggu penyampaian SPOP dan/atau LSPOP oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan cara mengisi dan menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP ke Kantor Bapenda atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Kedua

#### Nomor Objek Pajak Daerah PBB-P2

#### Pasal 13

- (1) Atas suatu Objek Pajak PBB-P2 diberikan NOPD.
- (2) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor identitas objek pajak, yang bersifat:
- a. unik, yaitu setiap objek pajak PBB-P2 diberikan satu NOPD dan berbeda dengan NOPD yang diberikan untuk objek pajak PBB lainnya;
  - b. tetap, yaitu NOPD yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB-P2 tidak berubah dalam jangka waktu lama; dan
  - c. standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOPD yang berlaku.
- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB-P2.
- (4) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam:
- a. SPPT;
  - b. SKPD PBB-P2;
  - c. SPOP dan LSPOP;
  - d. Peta Blok PBB-P2;
  - e. SSPD;
  - f. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
  - g. Surat Keterangan NJOP;
  - h. Laporan Penilaian Individual Objek Pajak; dan
  - i. Dokumen perpajakan lainnya.
- (5) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam administrasi perpajakan daerah dan sebagai

sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### Pasal 14

- (1) NOPD meliputi kode provinsi, kode wilayah kabupaten, kode wilayah kecamatan, kode wilayah kelurahan/desa, kode blok, kode objek pajak, dan kode tanda khusus.
- (2) Struktur NOPD terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian:
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-6 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-7 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
  - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan Kode wilayah administrasi pemerintahan pada struktur NOPD.
- (4) Pemberian kode nomor urut blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai jumlah blok dalam satu kelurahan/desa.
- (5) Pemberian kode nomor urut objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai dengan jumlah bidang objek pajak dalam satu blok dan diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan kemudian kembali ke kiri-
- (6) Pemberian kode tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data PBB-P2;
  - b. kode tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data PBB P-2;
  - c. tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data PBB-P2; dan
  - d. kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data PBB-P2.

- (7) Bagan struktur NOPD dan kode wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Atas NOPD yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bapenda dapat melakukan penyesuaian atau penghapusan NOPD.
- (2) Penyesuaian NOPD atas suatu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
- a. mutasi Objek Pajak; atau
  - b. Perubahan administrasi wilayah didaerah.
- (3) Pemberian NOPD atas terjadinya mutasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terjadi mutasi seluruh objek pajak kepada satu subjek pajak maka NOPD adalah tetap atau tidak berubah.
  - b. apabila terjadi mutasi seluruh objek pajak kepada beberapa subjek pajak maka:
    1. NOPD asal diberikan untuk satu objek pajak; dan
    2. NOPD untuk bidang objek pajak yang di mutasikan kepada subjek lainnya diberikan NOPD baru dengan menggunakan kode nomor urut objek pajak setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam blok letak objek pajak.
  - c. apabila terjadi mutasi sebagian objek pajak kepada satu atau beberapa subjek pajak maka:
    1. bagian bidang objek pajak yang tidak dimutasikan menggunakan NOPD asal;
    2. bagian bidang objek pajak yang dimutasikan diberikan NOPD dengan kode nomor urut objek pajak setelah kode nomor urut pajak terakhir dalam blok letak objek pajak;
    3. bagian bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek pajak berbatasan dengan bidang objek pajak lainnya yang telah memiliki NOPD atas nama subjek pajak yang sama dan digabungkan menjadi satu, NOPD atas objek pajak tersebut mengikuti NOPD bidang objek pajak yang telah memiliki NOPD; atau
    4. bagian bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek pajak berbatasan dengan bidang objek pajak lainnya yang telah memiliki NOPD atas nama subjek pajak yang sama dan tidak digabung, diberikan NOPD mengikuti ketentuan pada angka 2.

(4) Dalam ....

- (4) Dalam hal terjadi pembentukan atau penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyesuaian kode wilayah administrasi pada struktur NOPD mengacu pada peraturan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- (5) Penghapusan NOPD atas suatu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. kondisi objek pajak dilapangan sudah tidak dapat diidentifikasi batas-batasnya karena terjadinya bencana alam;
  - b. penggabungan dua atau lebih objek pajak yang terletak berbatasan dengan subjek pajak yang sama;
  - c. perubahan sektor pengenaan PBB; atau
  - d. kesalahan pemberian NOPD pada objek pajak, sehingga menyebabkan satu objek pajak diberikan dua NOPD.
- (6) NOPD yang sudah dihapus tidak dapat diberikan lagi untuk objek pajak lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

##### Pasal 16

- (1) SPPT diterbitkan oleh Bapenda untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kertas atau elektronik.
- (3) Penerbitan SPPT berupa kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penerbitan pertama kali SPPT secara cetak massal.
  - b. penerbitan duplikat SPPT.
  - c. penerbitan kembali SPPT.

##### Pasal 17

- (1) Penerbitan pertama kali SPPT secara cetak massal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan telah dilakukan perekaman data dan validasi data pada sistem informasi pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan penerbitan SPPT secara cetak massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bapenda.
- (3) Pelaksanaan penerbitan SPPT secara cetak massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pajak terhutang.

## Pasal 18

- (1) Penerbitan duplikat SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal:
  - a. SPPT tidak diterima oleh wajib pajak; atau
  - b. SPPT yang diterima wajib pajak hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan duplikat SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, atas SPPT yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

## Pasal 19

- (1) Penerbitan kembali SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal terdapat permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, atas SPPT yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (2) Penerbitan kembali SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan
  - c. Surat Keputusan Keberatan; atau
  - d. Putusan Banding.
- (3) Dalam hal dilakukan penerbitan kembali SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPT yang diterbitkan atau di unggah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi SPPT tahun pajak sebelumnya; dan
  - b. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.

## Pasal 20

- (1) SPPT berupa kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a disampaikan kepada Wajib Pajak:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman.
- (2) Tanggal penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal yang tercantum dalam:
  - a. tanda terima SPPT, dalam hal disampaikan secara langsung kepada wajib pajak; atau
  - b. bukti pengiriman, dalam hal disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman.

(3) Penyampaian ....

- (3) Penyampaian SPPT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bapenda dan dibantu petugas penyampaian SPPT pada Kelurahan/Desa, dan Ketua RT.
- (4) Petugas Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dan melaporkan perkembangan SPPT setiap bulannya kepada Bapenda.
- (5) Petugas Penyampaian SPPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honorarium berdasarkan Standar Harga Satuan di Daerah.
- (6) Petugas penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Penerbitan SPPT berupa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) melalui sistem informasi pajak daerah.
- (2) SPPT diterbitkan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik.
- (3) SPPT berupa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.

#### Pasal 22

Alur proses penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pasal 20 dan pasal 21 ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur.

### Bagian Keempat Nilai Jual Objek Pajak

#### Pasal 23

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. Nilai perolehan baru; dan
  - c. Nilai jual pengganti.
- (5) NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Penetapan Besaran Pajak

##### Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Bagian Keenam Pembayaran dan Penyetoran Pajak

##### Pasal 25

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik pada tempat yang telah ditunjuk atau ditentukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui konter layanan bank yang telah ditunjuk atau ditentukan.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang oleh wajib pajak terhitung paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT oleh Bapenda kepada petugas Penyampaian PBB-P2 Kelurahan/desa.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), Wajib ....

(6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### Pasal 26

- (1) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6), harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 27

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Umum Daerah melalui:

- a. layanan pada loket/teller; dan/atau
- b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi atau Pos Indonesia.

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan bukti penerimaan.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti penerimaan.

### Bagian Kedelapan Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) STPD ....

- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## Bagian Kesembilan Penagihan Pajak

### Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Format dokumen Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu

kesatuan ....

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kepala Bapenda; dan/atau
  - b. Pejabat lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan

setelah ....

setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

### Pasal 33

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 34 ....

## Pasal 34

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

## Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam ....

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesebelas  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Kedua Belas  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan Pajak

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT atau SKPD PBB-P2 dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa ....

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

#### Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak ....

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Paragraf 2 Banding

### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan ....

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Ketiga Belas Gugatan Pajak

#### Pasal 42

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ....

Bagian Keempat Belas  
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 43

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kelima Belas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati ....

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

## BAB V

### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

#### Pasal 45

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ....

- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;

h. sanksi ....

- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Bagian Kedua  
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik  
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 47

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 36);
- c. Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, STPD dan SKPD Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 40);
- d. Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 72);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49 ....

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 75



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR 74 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN

I. BAGAN STRUKTUR NOPD DAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI

1. Struktur NOPD, terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan rincian:
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-6 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-7 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
  - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus. Dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. angka 7, kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data PBB-P2;
    2. angka 8, kode tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data PBB P-2;
    3. angka 9, kode tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data PBB-P2; dan
    4. angka 0, kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data PBB-P2.
  - h. Dalam hal bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai secara bersama oleh subjek pajak secara keseluruhan, NOPD untuk objek pajak bersama diberikan tanda khusus digit ke-18 struktur NOPD dengan angka 8 dan 9 dan untuk masing-masing bidang objek pajak yang merupakan anggota dari objek pajak bersama yang dimiliki, dimanfaatkan, dan/atau dikuasai oleh masing-masing subjek pajak diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOPD dengan angka 0 dan 7.

dengan bagan struktur sebagai berikut:

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prov		Kab		Kec		Kel/Desa				Nomor Blok			Nomor Urut Objek Pajak			Tanda Khusus	

2. Kode wilayah administrasi pemerintahan pada struktur NOPD huruf a sampai dengan huruf d disusun dan dijabarkan sebagai berikut:

<b>Kode Wilayah</b>	<b>Nama Wilayah Administrasi</b>
21	Provinsi Kepulauan Riau
21.01	Kabupaten Bintan
21.01.04	Kecamatan Gunung Kijang
21.01.04.2001	Desa Gunung Kijang
21.01.04.2002	Desa Malang Rapat
21.01.04.2003	Desa Teluk Bakau
21.01.04.1005	Kelurahan Kawal
21.01.06	Kecamatan Bintan Timur
21.01.06.1008	Kelurahan Kijang Kota
21.01.06.1009	Kelurahan Sei Lekop
21.01.06.1010	Kelurahan Gunung Lengkuas
21.01.06.1011	Kelurahan Sei Enam
21.01.07	Kecamatan Bintan Utara
21.01.07.1001	Kelurahan Tanjung Uban Kota
21.01.07.1002	Kelurahan Tanjung Uban Utara
21.01.07.1003	Kelurahan Tanjung Uban Selatan
21.01.07.2005	Desa Lancang Kuning
21.01.07.1011	Kelurahan Tanjung Uban Timur
21.01.08	Kecamatan Teluk Bintan
21.01.08.2001	Desa Bintan Buyu
21.01.08.2002	Desa Pangkil
21.01.08.2003	Desa Penaga
21.01.08.2004	Desa Pengujan
21.01.08.2005	Desa Tembeling
21.01.08.1006	Kelurahan Tembeling Tanjung
21.01.09	Kecamatan Tambelan
21.01.09.1001	Kelurahan Teluk Sekuni
21.01.09.2002	Desa Batu Lepuk
21.01.09.2003	Desa Kampung Hilir
21.01.09.2004	Desa Kampung Melayu
21.01.09.2005	Desa Pulau Mentebung
21.01.09.2006	Desa Pulau Pinang
21.01.09.2007	Desa Kukup
21.01.09.2008	Desa Pengikik
21.01.10	Kecamatan Teluk Sebong
21.01.10.2001	Desa Berakit
21.01.10.2002	Desa Ekang Anculai
21.01.10.2003	Desa Pengudang
21.01.10.2004	Desa Lagoi
21.01.10.2005	Desa Sebong Perih
21.01.10.2006	Desa Sri Bintan
21.01.10.1007	Kelurahan Kota Baru
21.01.12	Kecamatan Toapaya
21.01.12.2001	Desa Toapaya
21.01.12.2002	Desa Toapaya Utara
21.01.12.2003	Desa Toapaya Selatan
21.01.12.1004	Kelurahan Toapaya Asri

<b>Kode Wilayah</b>	<b>Nama Wilayah Administrasi</b>
21.01.13	Kecamatan Mantang
21.01.13.2001	Desa Mantang Baru
21.01.13.2002	Desa Mantang Besar
21.01.13.2003	Desa Mantang Lama
21.01.13.2004	Desa Dendun
21.01.14	Kecamatan Bintan Pesisir
21.01.14.2001	Desa Kelong
21.01.14.2002	Desa Mapur
21.01.14.2003	Desa Numbing
21.01.14.2004	Desa Air Gelubi
21.01.15	Kecamatan Seri Kuala Lobam
21.01.15.2001	Desa Busung
21.01.15.2002	Desa Teluk Sasah
21.01.15.1003	Kelurahan Teluk Lobam
21.01.15.2004	Desa Kuala Sempang
21.01.15.1005	Kelurahan Tanjung Permai

3. Pemberian kode nomor urut blok sebagaimana dimaksud pada struktur NOPD huruf e dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai jumlah blok dalam satu kelurahan/desa.
4. Kode nomor urut blok diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan kemudian kembali ke kiri.
5. Pembentukan blok mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. batas blok merupakan batas alam atau buatan manusia yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama;
  - b. batas blok tidak melampaui batas wilayah administrasi kelurahan/desa dan tidak perlu memperhatikan batas wilayah RT/RW;
  - c. satu blok dirancang untuk dapat menampung 200 (dua ratus) bidang objek pajak atau dengan luasan sekitar 15 (lima belas) hektar untuk sektor perdesaan dan 10 (sepuluh) hektar untuk sektor perkotaan dan apabila kondisi tidak memungkinkan untuk menerapkan pembatasan jumlah bidang objek pajak dan luasan tanah, maka diperbolehkan satu blok dirancang diatas atau dibawah 200 (dua ratus) bidang objek pajak, diatas atau dibawah 15 (lima belas) hektar untuk sektor perdesaan, dan diatas atau di bawah 10 (sepuluh) hektar untuk sektor perkotaan.
  - d. batas blok tidak dapat di ubah kecuali dalam hal luar biasa.

II. PERMOHONAN DATA BARU OBJEK PBB-P2

Kijang, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala BAPENDA  
Kabupaten Bintan  
  
di -  
Kijang

Perihal : Pendaftaran Data Baru  
Objek Pajak PBB Tahun .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor telepon : .....

Sebagai pemilik atas objek pajak yang terletak di :

Jalan : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kota/Kabupaten : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Pendaftaran Data Baru atas Objek Pajak PBB yang saya miliki tersebut diatas untuk tahun ..... dengan alasan sampai saat ini saya belum pernah menerima SPPT PBB atas tanah saya tersebut.

Bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut :

- SPOP dan/atau LSPOP yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
- Fotocopy Sertifikat/Surat Tanah/penguasaan dan/atau pemanfaatan.
- Fotocopy KTP.
- Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- Fotocopy NIB/Izin Usaha (bagi badan usaha).

Demikian permohonan Pendaftaran Data Baru objek pajak PBB ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon

( ..... )

III. PERMOHONAN PEMBETULAN OBJEK PAJAK PBB-P2

Kijang, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala BAPENDA  
Kabupaten Bintan

di -  
Kijang

Perihal : Pembetulan Objek Pajak PBB Tahun .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor telepon : .....

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas Objek Pajak :

NOP : .....  
Letak Objek Pajak : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota/Kabupaten : .....

Dengan ini mengajukan Pembetulan atas SPPT/ PBB Tahun Pajak ..... dengan alasan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kesalahan penerapan dalam perundang-undangan perpajakan \*) sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut SPPT/PBB	Menurut Wajib Pajak
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	dst.		

Bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut :

- SPOP dan/atau LSPOP yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
- Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan.
- Fotocopy Sertifikat/Surat Tanah/penguasaan dan/atau pemanfaatan.
- Fotocopy KTP.
- Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- Fotocopy NIB/Izin Usaha (bagi badan usaha).
- Fotocopy tanda lunas PBB tahun sebelumnya (tidak ada tunggakan).

Demikian permohonan Pembetulan Objek Pajak PBB ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/  
Kuasa Wajib Pajak

(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

IV. PERMOHONAN PEMECAHAN SPPT PBB-P2

Kijang, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala BAPENDA  
Kabupaten Bintan

di -  
Kijang

Perihal : Permohonan Pemecahan  
Objek Pajak PBB Tahun .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor telepon : .....

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas Objek Pajak :

NOP : .....  
Letak Objek Pajak : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota/Kabupaten : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Pemecahan atas SPPT/PBB Tahun Pajak  
..... dengan alasan :

- Telah dibeli sebagian.
- Telah dipecah menjadi 1 surat tanah.
- Telah diwariskan sebagian.
- Telah dihibahkan sebagian.

dan dipecah menjadi sebagai berikut :

No	Nama/Alamat	Luas Bumi	Luas Bangunan	Keterangan
1.	....	....	....	.....
2.	....	....	....	.....

Bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut :

- SPOP dan/atau LSPOP yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
- Fotocopy masing-masing Sertifikat/Surat Tanah/penguasaan dan/atau pemanfaatan.
- Fotocopy KTP masing-masing pemohon/pemecahan.
- Fotocopy atau SPPT PBB asli NOP asal.
- Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- Fotocopy NIB/Izin Usaha (bagi badan usaha).
- Fotocopy tanda lunas PBB Tahun sebelumnya (tidak ada tunggakan).

Demikian permohonan Pemecahan Objek Pajak PBB ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/  
Kuasa Wajib Pajak  
  
(.....)

Keterangan : \*)  
Coret yang tidak perlu

V. PERMOHONAN BALIK NAMA/MUTASI SELURUHNYA SPPT PBB-P2

Kijang, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala BAPENDA  
Kabupaten Bintan

di -  
Kijang

Perihal : Balik Nama/Mutasi Seluruhnya  
Objek Pajak PBB Tahun .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor telepon : .....

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas Objek Pajak :

NOP : .....  
Letak Objek Pajak : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota/Kabupaten : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Balik Nama/Mutasi Seluruhnya atas SPPT/PBB Tahun Pajak .... dengan alasan karena Objek Pajak PBB tersebut diatas telah dibeli/diganti nama/rugi/diwariskan/dihibahkan \*) dari :

Nama : .....  
Alamat : .....

Bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | SPOP dan/atau LSPOP yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani. |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopy sertifikat/Surat Tanah/penguasaan dan/atau pemanfaatan.  |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopy KTP.   |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopy atau SPPT PBB asli NOP asal.                             |
| <input type="checkbox"/> | Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.                |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopy NIB/Izin Usaha (bagi badan usaha).                       |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopy tanda lunas PBB Tahun sebelumnya (tidak ada Tunggakan).  |

Demikian permohonan Balik Nama/Mutasi Seluruhnya Objek Pajak PBB ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/  
Kuasa Wajib Pajak

(..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

VI. PERMOHONAN PENERBITAN DUPLIKAT SPPT PBB-P2

Kijang, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala BAPENDA  
Kabupaten Bintan

di -  
Kijang

Perihal : Permohonan Penerbitan  
Duplikat SPPT PBB-P2 Tahun .....

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor telepon : .....

Sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas objek PBB-P2 yang terletak di:

Jalan/Gang : .....  
No. SPPT/NOP : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

Mengajukan permohonan Penerbitan Duplikat SPPT PBB-P2 diatas dengan alasan-alasan: .....  
.....  
.....

Sebagai bahan pertimbangannya bersama ini saya lampirkan data pendukung terdiri dari :

1. Tanda bukti pembayaran yang asli pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun sebelumnya;
2. Fotocopy KTP Wajib Pajak;
3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan (yang dilampiri fotocopy KTP penerima dan pemberi kuasa).

Demikian Permohonan Penerbitan Duplikat SPPT PBB-P2 ini untuk dapat dipergunakan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak/  
Kuasa Wajib Pajak

(..... )

VII. PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SPPT PBB-P2

Kijang, .....  
Kepada :  
Yth. Kepala BAPENDA  
Kabupaten Bintan

di -  
Kijang

Perihal : Permohonan Penerbitan  
Kembali SPPT PBB-P2 Tahun .....

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor telepon : .....

Sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas objek PBB-P2 yang terletak di:

Jalan/Gang : .....  
No. SPPT/NOP : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

Mengajukan permohonan Penerbitan Kembali SPPT PBB-P2 Tahun .....  
berdasarkan : Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2/Pembetulan/  
Pemberian Pengurangan PBB-P2/ Keberatan/Putusan Banding \*).

Sebagai bahan pertimbangannya bersama ini saya lampirkan data pendukung  
terdiri dari :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak;
2. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
3. Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
4. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan (yang dilampiri fotocopy KTP penerima dan pemberi kuasa).

Demikian Permohonan Penerbitan Kembali SPPT PBB-P2 ini untuk dapat  
dipergunakan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak/  
Kuasa Wajib Pajak


(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

VIII. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB-P2

a. Bagian Depan

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>(BAPENDA)</b>	No. Formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>				
<b>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b>		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai				
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>						
2. NOP	PR	KAB	KEC	KEL / DES	BLOK	NO URUT
3. NOP BERSAMA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
<b>A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU</b>						
4. NOP ASAL	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					
<b>B. DATA LETAK OBJEK PAJAK</b>						
6. NAMA JALAN				7. BLOK / KAV / NOMOR		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
8. KELURAHAN / DESA					9. RW	10. RT
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
<b>C. DATA SUBJEK PAJAK</b>						
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola	<input type="checkbox"/> 4. Pemakai	<input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *)	<input type="checkbox"/> 2. ABRI *)	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *)	<input type="checkbox"/> 4. Badan	<input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK				14. NPWP		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
15. NAMA JALAN				16. BLOK / KAV / NOMOR		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
17. KELURAHAN / DESA					18. RW	19. RT
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS						
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						
21. NOMOR KTP						
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						
<b>D. DATA TANAH</b>						
22. LUAS TANAH (M2)					23. ZONA NILAI TANAH	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
24. JENIS TANAH		<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan	<input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun	<input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong	<input type="checkbox"/> 4. Produksi pangan dan Ternak	<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan						

b. Bagian Belakang

E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
<p style="font-size: small;">Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024.</p>		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____
<p style="font-size: x-small;">- Dalam hal ini bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan                      - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak                      - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak</p>		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
<b style="font-size: small;">PETUGAS PENDATA</b> 29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<b style="font-size: small;">MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG</b> 33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
30. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS _____	35. NAMA JELAS _____	
32. NIP	36. NIP	
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		
<b>KETERANGAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.</li> <li>- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.</li> </ul>	<p style="text-align: center; font-size: x-small;">Contoh Penggambaran</p>	

IX. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) PBB-P2



a. Bagian Depan

<b>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b>				No. Formulir <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>																			
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data				<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual																			
2. NOP				PR <input style="width: 20px;" type="text"/>	KAB <input style="width: 20px;" type="text"/>	KEC <input style="width: 20px;" type="text"/>	KEL <input style="width: 20px;" type="text"/>	BLOK <input style="width: 20px;" type="text"/>	NO URUT <input style="width: 20px;" type="text"/>	KODE <input style="width: 20px;" type="text"/>	3. JUMLAH BNG <input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>										
4. BANGUNAN KE				<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>											
A. RINCIAN DATA BANGUNAN																							
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN				<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik				<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotek/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olahraga/Rekreasi				<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkol/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah											
<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain				<input type="checkbox"/> 11. Bng. Tidak Kena Pajak				<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir				<input type="checkbox"/> 13. Apartemen				<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin				<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak			
<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah																							
6. LUAS BANGUNAN (M2)				<input style="width: 20px;" type="text"/>				7. JUMLAH LANTAI				<input style="width: 20px;" type="text"/>											
8. THN DIBANGUN				<input style="width: 20px;" type="text"/>				9. THN DIRENOVASI				<input style="width: 20px;" type="text"/>											
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)				<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>											
11. KONDISI PADA UMUMNYA				<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek																			
12. KONSTRUKSI				<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu																			
13. ATAP				<input type="checkbox"/> 1. Decarbon/Beton/Glg. Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg. Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg. Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng																			
14. DINDING				<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng																			
15. LANTAI				<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen																			
16. LANGIT-LANGIT				<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada																			
B. FASILITAS																							
17. JUMLAH AC				<input style="width: 20px;" type="text"/> Split <input style="width: 20px;" type="text"/> Window				18. AC Sentral				<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada											
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)				<input style="width: 20px;" type="text"/>				20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)				<input style="width: 20px;" type="text"/> Ringan <input style="width: 20px;" type="text"/> Berat											
<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis				<input style="width: 20px;" type="text"/> Sedang <input style="width: 20px;" type="text"/> Dengan Penutup Lantai																			
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS				DGN LAMPU <input style="width: 20px;" type="text"/> Beton <input style="width: 20px;" type="text"/> TNP LAMPU <input style="width: 20px;" type="text"/>				22. JUMLAH LIFT				23. JUMLAH TANGGA BERJALAN											
<input style="width: 20px;" type="text"/> Aspal <input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/> Tanah Liat/Rumput <input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/> Penumpang <input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/> Kapsul <input style="width: 20px;" type="text"/>											
<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/> Barang <input style="width: 20px;" type="text"/>				Lbr ≤ 0,80 M <input style="width: 20px;" type="text"/>											
<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>				<input style="width: 20px;" type="text"/>				Lbr > 0,80 M <input style="width: 20px;" type="text"/>											
24. PANJANG PAGAR (M)				<input style="width: 20px;" type="text"/>				25. PEMADAM KEBAKARAN				<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak											
BAHAN PAGAR				<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako				<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak				<input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak											
26. JML. SALURAN PES. PABX				<input style="width: 20px;" type="text"/>				27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)				<input style="width: 20px;" type="text"/>											

b. Bagian Belakang

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8	
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB =3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input style="width: 30px;" type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input style="width: 30px;" type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input style="width: 40px;" type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTEK / PASAR / RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bnlg.	
41. JUMLAH KAMAR <input style="width: 40px;" type="text"/>	42. LUAS KMR DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>
43. LS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JML APARTEMEN <input style="width: 40px;" type="text"/>	47. LUAS APT DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>
48. LS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input style="width: 40px;" type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 1. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)	
52. NILAI SISTEM <input style="width: 40px;" type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 40px;" type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 40px;" type="text"/>	59. TGL. PENELITIAN <input style="width: 40px;" type="text"/>
55. TGL. PENDATAAN <input style="width: 40px;" type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	61. NAMA JELAS
57. NAMA JELAS <input style="width: 40px;" type="text"/>	62. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/>
58. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/>	

X. TANDA TERIMA PENDAFTARAN

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon                  (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>
No Pelayanan : ..... Tgl Pelayanan : ..... Jenis Pelayanan : .....	Tempat Daftar : ..... Tgl Selesai (perkiraan) : ..... Nama Pemohon : .....
PETUGAS PELAYANAN  .....	
----- potong disini -----	
	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon                  (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>
Nomor Pelayanan : ..... Tanggal Pelayanan : ..... Tanggal Selesai (perkiraan) : ..... Jenis Pelayanan : .....	
A. DATA WAJIB / OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN	
Nama Pemohon : ..... Alamat Pemohon : ..... Telepon Pemohon : ..... Letak Objek : ..... Kecamatan Objek : ..... Kelurahan Objek : .....	
B. PENERIMAAN BERKAS	
Dokumen Dilampirkan :	
[ ] 1. Pengajuan Permohonan [ ] 2. Surat Kuasa [ ] 3. Fc. KTP [ ] 4. Fc. Surat Tanah [ ] 5. Asli SPPT	[ ] 6. Fc. IMB [ ] 7. Fc. Ak. Jual Beli/Hibah [ ] 8. Fc. SK Pensiun [ ] 9. Fc. SPPT/SSPD [ ] 10. Asli SSPD
	[ ] 11. Fc. SK Pengurangan [ ] 12. Fc. SK Keberatan [ ] 13. Fc. SSPD BPHTB [ ] 14. Surat Pernyataan Milik [ ] 15. Lain-lain
Tempat Pendaftaran : ..... Petugas Penerima Berkas : .....	

XI. SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2

**KOP DINAS/BADAN**

---

**SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2**

NOMOR : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ..... (Kepala Bapenda/Pejabat yang ditunjuk)

2. Jabatan : .....

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan basis data PBB-P2 atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak : .....

Letak Objek Pajak : .....

Nomor Sertipikat : .....

diperoleh data sebagai berikut :

Luas Bumi	:	..... M <sup>2</sup>			
Luas Bangunan	:	..... M <sup>2</sup>			
NJOP Bumi	:	..... M <sup>2</sup>	X	..... / M <sup>2</sup>	= .....
NJOP Bumi Bersama	:	.....	X	.....	= .....
NJOP Bangunan	:	..... M <sup>2</sup>	X	..... / M <sup>2</sup>	= .....
NJOP Bangunan Bersama	:	.....	X	.....	= .....
NJOP Keseluruhan	:				.....

..... (terbilang).....

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....  
Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....  
Nip.

XII. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PBB-P2

a. Bagian Depan

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN .....</b>				
NOP : .....				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
..... RT ... RW. .... JL. .... .....			..... NO ... RT. ... RW. ..... JL. .... .....	
OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	...	...	...	...
BANGUNAN	...	...	...	...
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : .....				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : .....				
NJOP untuk penghitungan PBB : .....				
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) : .....				
PBB yang terutang : .....				
<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)</b> (terbilang) .....				
TGL. JATUH TEMPO : Tgl-Bln-Thn			Kijang, Tgl-Bln-Thn KEPALA BAPENDA KABUPATEN BINTAN	
			NIP. ....	
NAMA WAJIB PAJAK : .....			Diterima tanggal :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan .....			Tanda tangan :	
Desa/Kelurahan .....				
NOP : .....			(.....)	
SPPT TAHUN / Rp : .... / Rp. ....			Nama Penerima	


b. Bagian Belakang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

**PERHATIAN**

- Pembayaran dapat dilakukan di ATM/teller Bank Riau Kepri  , Kantor Pos  , E-Commerce, E-Channel atau Payment Point Bank Riau Kepri Syariah pada Kantor Bapenda Kab. Bintan
- Apabila dalam SPPT PBB P2 terdapat hal-hal yang meragukan ( coretan, tip-ex, dll, Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan. WA 0823-864-878-27 atau kunjungi Website Kami <https://bapenda.bintankab.go.id>.
- Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo
- Bukti pelunasan pembayaran PBB P2 yang sah adalah :
  - Tanda Bukti Pembayaran untuk pembayaran langsung dari tempat pembayaran
  - Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank tempat Pembayaran Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
- Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer / pemindah bukuan / pengiriman uang melalui bank / Kantor Pos agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun
- Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - Denda Administrasi 1% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
  - Ditagih dengan STPD PBB P2, dilanjutkan dengan Surat Teguran
- Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT PBB P2 ini, dapat diajukan ke Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 ini
- Permohonan Pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
  - Diterimanya SPPT PBB P2 ini;
  - Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya
- Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak
- Apabila sejak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melapor ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan
- Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - 31 Oktober, maka bulan Pertama setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan kedua adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst
  - 10 Oktober, maka bulan Pertama setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan kedua adalah tanggal 11 Nopember s/d 31 Desember, dst
- Tarif PBB P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.1% (nol koma satu persen);
  - NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.2% (nol koma dua persen);
  - NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.06% (nol koma nol enam persen);
  - NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.09% (nol koma nol sembilan persen);

XIII. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PBB-P2

**KOP DINAS/BADAN**

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN

Nomor .....

- 1. Nama Wajib Pajak : .....
- 2. Alamat : .....  
RT ..... RW ..... Kode Pos .....
- 3. NPWPD : .....
- 4. NOPD : .....
- 5. Jenis Pajak : .....
- 6. Nama Objek Pajak : .....
- 7. Alamat Objek Pajak : .....
- 8. Masa Pajak : .....
- 9. Tahun Pajak : .....
- 10. Jatuh Tempo Pembayaran : .....

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
.....	.....%	Rp. ....	Rp. ....
- Jumlah Pokok Pajak			Rp. ....
- Jumlah Pokok Pajak Harus Dibayar			Rp. ....

Terbilang : .....  
.....

**PERHATIAN :**

- 1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, Kantor Pos, E-Commerce, E-Channel atau Payment Point Bank pada Kantor Bapenda Bintan.
- 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 (satu) persen per bulan.

Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....

Nip. ....

*Formulir ini bukan sarana untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah.*

Keterangan :

Lembar 1 : Wajib Pajak.

Lembar 2 : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

XIV. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

SKPDKB NOMOR : .....

<b>KOP DINAS/BADAN</b>																													
<b>S K P D K B</b> <b>( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR )</b>																													
Nomor	: .....																												
Nama Wajib Pajak	: .....																												
NOP	: .....																												
Alamat	: .....																												
Masa/Tahun Pajak	: .....																												
Tanggal Jatuh Tempo	: .....																												
<p>I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : .....</p> <p>Nama Pajak : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf : .....(terbilang)</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp. ....	2. Pajak terutang	Rp. ....	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. ....	b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....	c. Lain-lain	Rp. ....	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. ....	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp. ....	5. Sanksi Administratif		a. Denda	Rp. ....	b. Bunga	Rp. ....	c. Kenaikan	Rp. ....	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp. ....	6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)	Rp. ....
1. Dasar Pengenaan	Rp. ....																												
2. Pajak terutang	Rp. ....																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. ....																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....																												
c. Lain-lain	Rp. ....																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. ....																												
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp. ....																												
5. Sanksi Administratif																													
a. Denda	Rp. ....																												
b. Bunga	Rp. ....																												
c. Kenaikan	Rp. ....																												
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp. ....																												
6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)	Rp. ....																												
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk (nama Bank dan No. Rekening Kas Daerah Kab. Bintan).</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.</p>																													
<p>....., .....</p> <p>Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p>  <p>.....</p> <p>Nip.</p>																													
<b>KODE BILING : .....</b>																													

XV. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

SKPDLB NOMOR : .....

<b>KOP DINAS/BADAN</b>																													
<b>S K P D L B</b> <b>( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR )</b>																													
Nomor	: .....																												
Nama Wajib Pajak	: .....																												
NOP	: .....																												
Alamat	: .....																												
Masa/Tahun Pajak	: .....																												
Dasar Penetapan	: .....																												
<p>I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p style="margin-left: 20px;">Ayat Pajak : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">Nama Pajak : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">b. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">c. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">Dengan Huruf : .....(terbilang).....</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp. ....	2. Pajak terutang	Rp. ....	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. ....	b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....	c. Lain-lain	Rp. ....	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. ....	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)	Rp. ....	5. Sanksi Administrasi		a. Denda	Rp. ....	b. Bunga	Rp. ....	c. Kenaikan	Rp. ....	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp. ....	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)	Rp. ....
1. Dasar Pengenaan	Rp. ....																												
2. Pajak terutang	Rp. ....																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. ....																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....																												
c. Lain-lain	Rp. ....																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. ....																												
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)	Rp. ....																												
5. Sanksi Administrasi																													
a. Denda	Rp. ....																												
b. Bunga	Rp. ....																												
c. Kenaikan	Rp. ....																												
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp. ....																												
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)	Rp. ....																												
<b>PERHATIAN :</b>																													
1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).																													
<p>.....</p> <p>Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>.....</p> <p>Nip.</p>																													


XVI. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

SKPDN NOMOR : .....

<b>KOP DINAS/BADAN</b>																			
<b>S K P D N</b> <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)</b>																			
Nomor	: .....																		
Nama Wajib Pajak	: .....																		
NOP	: .....																		
Alamat	: .....																		
Masa/Tahun Pajak	: .....																		
Dasar Penetapan	: .....																		
<p>1. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : .....</p> <p>Nama Pajak : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN</p> <p>2. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi dilakukan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP pokok</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp. ....</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td> <td style="text-align: right;">Rp. NIHIL</td> </tr> </table>		1. Dasar Pengenaan	Rp. ....	2. Pajak yang terhutang	Rp. ....	3. Kredit Pajak:		a. Kompensasi dilakukan dari tahun sebelumnya	Rp. ....	b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....	c. Lain-lain	Rp. ....	d. STP pokok	<u>Rp. ....</u>	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp. ....	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)	Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan	Rp. ....																		
2. Pajak yang terhutang	Rp. ....																		
3. Kredit Pajak:																			
a. Kompensasi dilakukan dari tahun sebelumnya	Rp. ....																		
b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....																		
c. Lain-lain	Rp. ....																		
d. STP pokok	<u>Rp. ....</u>																		
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp. ....																		
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)	Rp. NIHIL																		
<p>....., Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>..... Nip.</p>																			
.....Gunting Disini.....																			
<p>SKPDN NOMOR : .....</p> <p>Tanda Terima</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>....., Yang Menerima,</p> <p>(.....)</p>																			

XVII. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

SSPD NOMOR .....

	<b>KOP DINAS/BADAN</b>	<b>SSPD</b> <b>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</b> Tahun .....		
		KODE BILING : .....		
NPWPD / NOP : ..... Nama Wajib Pajak : ..... Alamat Alamat : ..... Masa Pajak : ..... Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank Uraian : PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :				
NO.	Nomor SSPD	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai Setoran
1.	.....	.....	.....	Rp. ....
Jumlah				Rp. ....
Terbilang : .....				
Petugas Penerima  (Nama, Tandatangan, Stempel) .....	Diterima Oleh :  (Nama, Tandatangan, Stempel) .....	.....  Penyettor,  (Nama dan Tandatangan) .....		

XVIII. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

STPD NOMOR : .....

<b>KOP DINAS/BADAN</b>													
<b>S T P D</b> <b>(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</b>													
Nomor	: .....												
NOP	: .....												
Alamat Objek	: .....												
Nama Subjek	: .....												
Alamat Subjek	: .....												
Nomor Ketetapan	: SPPT TAHUN .....												
Jatuh Tempo Pembayaran	: .....												
<p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : .....</p> <p>Nama Pajak : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN</p> <p>II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"><tr><td>1. Pajak yang belum dibayarkan</td><td style="text-align: right;">Rp. ....</td></tr><tr><td>2. Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td>    a. Denda</td><td style="text-align: right;">Rp. ....</td></tr><tr><td>    b. Bunga</td><td style="text-align: right;">Rp. ....</td></tr><tr><td>    c. Kenaikan</td><td style="text-align: right;">Rp. ....</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1 + 2)</td><td style="text-align: right;">Rp. ....</td></tr></table> <p>Dengan Huruf : ..... (terbilang) .....</p>		1. Pajak yang belum dibayarkan	Rp. ....	2. Sanksi Administrasi		a. Denda	Rp. ....	b. Bunga	Rp. ....	c. Kenaikan	Rp. ....	3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1 + 2)	Rp. ....
1. Pajak yang belum dibayarkan	Rp. ....												
2. Sanksi Administrasi													
a. Denda	Rp. ....												
b. Bunga	Rp. ....												
c. Kenaikan	Rp. ....												
3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1 + 2)	Rp. ....												
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk (nama Bank dan No. Rekening Kas Daerah Kab. Bintan).</p>													
<p>....., .....</p> <p>Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>.....</p> <p>Nip.</p> <p style="text-align: right;"><b>KODE BILING : .....</b></p>													

XIX. SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

**KOP DINAS/BADAN**

---

SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

NOMOR: ..... (3)

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan sistem administrasi perpajakan daerah, dan berdasarkan permohonan perubahan data yang telah disampaikan tanggal ...../perubahan data secara jabatan (2), atas:

Nama Wajib Pajak : .....(3)

NPWPD/NIK/NIB : .....(4)

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut: (5)

No	Data Yang Berubah	Sebelum	Sesudah
1			
2			
3			
4			
dst			

Demikian surat pemberitahuan perubahan data ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., .....(6)

Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk (7)

.....

Nip

## Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perubahan Data

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 2 : diisi dengan memilih dasar perubahan data yang sesuai, yaitu berdasarkan permohonan atau secara jabatan. dalam hal perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan diajukan
- Angka 3 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan perubahan data.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Induk Berusaha Wajib Pajak yang dilakukan perubahan data.
- Angka 5 : diisi dengan data yang berubah.
- Angka 6 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat diterbitkan
- Angka 7 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan nip pejabat yang menandatangani surat.

**KOP DINAS/BADAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : ..... (1)

TENTANG

KEBERATAN ATAS SPPT, SKPD, PEMOTONGAN ATAU  
PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA \*)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
ATAS NAMA ..... (2)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas nama Wajib Pajak ....<sup>(3)</sup> Nomor ....<sup>(4)</sup>, tanggal ....<sup>(5)</sup> yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tanda terima nomor ....<sup>(6)</sup> tanggal ....<sup>(7)</sup> atas SPPT, SKPD, Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga \*) nomor ....<sup>(8)</sup> Tahun Pajak ....<sup>(9)</sup>;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor ....<sup>(10)</sup> tanggal....<sup>(11)</sup>, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan mengenai keberatan atas SPPT, SKPD, Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga \*) dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Keberatan atas SPPT, SKPD, Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga \*) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama .....<sup>(12)</sup>.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah Pajak \*) atas permohonan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) .....<sup>(13)</sup> dengan Nomor Objek Pajak .....<sup>(14)</sup>.
- KEDUA : Menetapkan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terutang dan wajib dibayar sebesar Rp. ....<sup>(15)</sup> (*terbilang*).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....<sup>(16)</sup>  
pada tanggal.....<sup>(17)</sup>

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan

.....<sup>(18)</sup>  
.....<sup>(19)</sup>  
.....<sup>(20)</sup>

Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

- Angka (1) : Nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (3) : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
- Angka (4) : Nomor surat permohonan WP.
- Angka (5) : Tanggal surat permohonan WP.
- Angka (6) : Nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (8) : SPPT, SKPD, Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- Angka (9) : Tahun Pajak SPPT, SKPD Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga
- Angka (10) : Nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (11) : Tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (12) : Nama Wajib Pajak.
- Angka (13) : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak .
- Angka (14) : Nomor Objek Pajak.
- Angka (15) : Nilai Rupiah yang ditetapkan berdasarkan Laporan Penelitian.
- Angka (16) : Nama wilayah tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (17) : Tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (18) : Nama pejabat yang berwenang menandatangani.
- Angka (19) : Pangkat dan golongan pejabat yang menandatangani.
- Angka (20) : NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

**KOP DINAS/BADAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

NOMOR..... (1)

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perorangan oleh Wajib Pajak/kuasa atas nama Wajib Pajak.....(2) nomor.....(3) tanggal.....(4) yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tanda terima nomor ..... (5) tanggal .....(6) atas SPPT/SKPD PBB-P2\*) nomor ..... (7) Tahun Pajak ..... (8);
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 Nomor : ..... (9) tanggal ..... (10) terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan\*) diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan PBB-P2 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2\*) dengan Nomor Objek Pajak .....<sup>(11)</sup> tahun Pajak .....<sup>(12)</sup>

Nama : .....<sup>(13)</sup>

NOP : .....<sup>(14)</sup>

Alamat Wajib Pajak : .....<sup>(15)</sup>

Alamat Objek Pajak : .....<sup>(16)</sup>

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1.	..... <sup>(17)</sup>	..... <sup>(18)</sup>	..... <sup>(19)</sup>
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....dst	.....	.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....<sup>(20)</sup>

pada tanggal.....<sup>(21)</sup>

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan

.....<sup>(22)</sup>

.....<sup>(23)</sup>

.....<sup>(24)</sup>

Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

- Angka (1) : Nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (3) : Nomor surat permohonan WP.
- Angka (4) : Tanggal surat permohonan WP.
- Angka (5) : Nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (6) : Tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Nomor SPPT/SKPD PBB.
- Angka (8) : Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
- Angka (9) : Nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (10) : Tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka (11) : Nomor SPPT / SKPD PBB.
- Angka (12) : Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.
- Angka (13) : Nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (14) : Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka (15) : Alamat Wajib Pajak/objek Pajak.
- Angka (16) : Alamat Objek Pajak
- Angka (17) : Diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
Contoh pengisian : Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, dsb
- Angka (18) : Diisi data yang dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB).
- Angka (19) : Diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi).
- Angka (20) : Nama wilayah tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (21) : Tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (22) : Nama pejabat yang berwenang menandatangani.
- Angka (23) : Pangkat dan golongan pejabat yang menandatangani.
- Angka (24) : NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

XXII. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF.

**KOP DINAS/BADAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

NOMOR ..... (1)

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah \*) ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan tanda terima nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT / SKPD PBB \*) nomor ..... (7) Tahun Pajak .....(8) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 nomor ..... (9) tanggal ..... (10) terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan diterbitkan keputusan atas permohonan Pembetulan PBB-P2 dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak \*) permohonan pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB\*) tahun Pajak ..... (11).

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, Daftar Rincian Permohonan Pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Ditetapkan di ..... (12)

pada tanggal ..... (13)

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan

..... (14)

..... (15)

..... (16)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN

DAFTAR RINCIAN PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
 SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN\*) ..... (17)  
 KECAMATAN ..... (18)  
 KABUPATEN ..... (19)  
 TAHUN PAJAK ..... (20)

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1.	.....	a. .... b. .... c. ....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
2.	.....	a. .... b. .... c. ....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
3.	.....	a. .... b. .... c. ....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
4.	.....	a. .... b. .... c. ....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
5.	dst.				

Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif.

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.  
Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).  
Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.  
Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.  
Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.  
Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.  
Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB.  
Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.  
Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.  
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.  
Angka (11) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.  
Angka (12) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.  
Angka (13) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.  
Angka (14) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani.  
Angka (15) : Diisi dengan pangkat/golongan yang berwenang menandatangani.  
Angka (16) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.  
Angka (17) : Diisi dengan Nama Desa/Kelurahan.  
Angka (18) : Diisi dengan Nama Kecamatan.  
Angka (19) : Diisi dengan Nama Kabupaten.  
Angka (20) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT / SKPD PBB.

---

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN